

**PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA MUSLIM
DI MASYARAKAT ADAT BALI
(Studi Kasus di Desa Kusambe Kec. Dawan Klungkung Bali)**

SKRIPSI

Oleh:

MAULIDA FITRIYANTI

NIM 12210040



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA MUSLIM
DI MASYARAKAT ADAT BALI**

(Studi Kasus di Desa Kusambe Kec. Dawan Klungkung Bali)

SKRIPSI

Oleh:

MAULIDA FITRIYANTI

NIM 12210040



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA MUSLIM DI
MASYARAKAT MUSLIM ADAT BALI
(Studi Kasus Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Klungkung Bali)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 April 2016

Penulis,



Maulida Fitriyanti

NIM 12210040

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Maulida Fitriyanti, NIM 12210040, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA MUSLIM DI MASYARAKAT
ADAT BALI
(Studi Kasus Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Klungkung Bali)**

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai A (Sangat memuaskan).

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001
3. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 06 Juni 2016

Dekan



Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP. 196812181999031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudara Maulida Fitriyanti NIM: 12210040 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA MUSLIM DI MASYARAKAT
ADAT BALI**

(studi kasus Desa Kusmabe Kecamatan Dawan, Klungkung Bali)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19770822 200501 1 003

Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, MA

NIP. 197306031999031001

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

(Q.S. An-Nisa : 4)



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***“Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim Di Masyarakat Adat Bali (Studi Kasus Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali)”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Sudirman,M.A selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Ummi Sumbulah M.Ag. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua guru-guru dari kecil sampai sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
9. Ayahanda tercinta Syarifuddin, Ibunda Fatimah, adik Enny Fatmala, terima kasih tak terhingga atas do'a, dukungan, bimbingan, pengorbanan yang telah kalian berikan, ya Allah terima kasih telah menitipkan hamba kepada orang tua yang luar biasa, telah sampai masa dimana hamba mulai dewasa, dan kedua orang tua hamba menua, kepada engkau hamba meminta, semoga sisa umur hamba cukup bagi hamba memberi bahagia dan bangga bagi kedua orang tua hamba.
10. Kepada Keluarga besar Mustari Beserta Istri Maniah dan Keluarga besar H.Abdullah Beserta Istri Raihanah, dan seluruh Paman dan Bibi, terima kasih tak terhingga atas do'a, dukungan, bimbingan, pengorbanan yang telah kalian berikan kepada ku sampai detik ini.
11. Terima kasih untuk yang tersayang Jumianti, Lailiyatul Fitriyah, Vivid Fatiyyah, yang dengan penuh kesabaran menemani hari-hariku selama ini,

menerima segala kekurangan yang aku miliki dan mengajarkan arti kedewasaan yang sesungguhnya, terimakasih juga sudah menjadi sahabat-sahabatku yang hebat, makasih atas dukungan serta do'a kalian.

12. Untuk teman seperjuangan Muzayyinah Al Muallimah, teman satu dosen pembimbing yang dari awal pengajuan judul sampai sidang kita lalui bersama, saling memberi support satu sama lain. Sukses terus ya, semangat terus sampai kapn pun.
13. Terima kasih untuk Keluarga B2As Cs yang telah memberikan support serta mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya, terima kasih atas waktu kalian sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini serta belajar menjadi pribadi yang tangguh.
14. Terima kasih untuk Ibu Roesmiati, teman-teman kos B2 31-32 yang telah memberikan support serta mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya, terima kasih atas waktu kalian sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini serta belajar menjadi pribadi yang tangguh.
15. Teman-temanku seperjuangan: Qonita Naylilhusna, Ivatul Mila, Nina Agus Hariati, Rya Anbiya Sari, Nur Chasanah, Nizam Ubaidillah, Rahmat Saiful Haq, Lukman Nul Hkim, Ahmad Imam Bukhori, Ahmad Muqorrobin, Miftah Khoirun Nidar, Wahdan Ar-Rizal Lutfi dan seluruhnya .
16. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 16 April 2016
Penulis

Maulida Fitriyanti
Nim: 12210040



TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:


1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Sistem Waris Menurut Hukum Islam.....	15
2. Sebab-sebab Menerima Waris.....	24
3. Sebab-sebab tidak Menerima Waris.....	26
C. Sistem Waris Menurut Hukum Adat.....	32
1. Sistem Waris Menurut Hukum Adat.....	32
2. Peradilan Waris Adat	38
D. Waris Menurut KHI	40
1. Hukum Kewarisan.....	40
BAB III : METODE PENELITIAN	46
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Pendekatan Penelitian	47
D. Sumber Data Penelitian.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengolahan Data	50
G. Teknik Penyajian Data	51
BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	52
A. Sejarah Berdirinya Daerah Kusambe	53

B. Letak Geografis.....	53
C. Kondisi Sosial, Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat di Desa Kusambe.....	55
D. Praktek Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim di Masyarakat Adat Bali Studi Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali.....	58
E. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris di Keluarga Muslim di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Klungkung Bali.....	68
BABV : PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Maulida Fitriyanti, 2016, **Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim di Masyarakat Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kusambe Kecamatan Dawan Klungkung Bali)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Kata Kunci: Waris Islam, Waris Adat

Waris islam merupakan sebuah aturan yang mana mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berbeda dengan waris adat peraturan yang mengatur proses kekayaan materiil atau immaterial dari turunan ke turunannya atau dari generasi ke generasi, sistem pembagian waris islam dan adat ketika digunakan dianggap sah, adapun tujuan penulisan dari skripsi adalah untuk mengetahui praktek pembagian warisan dalam keluarga muslim serta untuk mengetahui pembagian waris adat desa Kusambe yang menggunakan kedua hukum ini atau salah satunya saja.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, diataranya adalah: (1) Bagaimana praktek pembagian waris pada keluarga muslim di masyarakat adat Bali di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali. (2) Bagaimana pengaruh Hukum Islam terhadap praktek pembagian waris di masyarakat adat Bali di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali, Perspektif KHI.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan juga menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prsedur peneitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, data yang dikumpulkan harus data primer. Data yang berdasarkan wawancara secara langsung kepada narasumber dan data sekunder adalah data dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

Dalam penelitian ini hasilnya adalah praktek pembagian harta waris pada keluarga muslim di Desa Kusambe banyak menggunakan hukum adat, dengan ketentuan laki-laki mendapat bagian lebih yang diambil dari bagian perempuan juga, dan perempuan hanya mendapat setengah bagianya saja. Walaupun ada juga yang menggunakan kewarisan hukum islam, kuatnya adat yang digunakan membuat sulit untuk menerapkan kewarisan islam pada semua masyarakat Kusambe, kecamatan Dawan, Klungkung Bali. Namun banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu di pesantren sedikit banyak sudah mempengaruhi sistem waris, sehingga keluarga muslim sudah menggunakan kewarisan

ABSTRACT

Maulida Fitriyanti, 2016, **The Division of Family Assets of indigenous Muslims in Bali (a case study in Kusambe village of the subdistrict of Dawan Klungkung Bali)**, Thesis Subject of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Faculty of Sharia Islamic State University Maulana Malik Ibrahim was unfortunate. Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Keywords: Islam Inheritance, Customary Inheritance

Islam Inheritance is a rule which regulate the transfer of property from someone who dies to the heir, this is different from the customs inheritance that the rules governing the process of wealth material or immaterial from derivatives to derivatives or from generation to generation, systems division of Islam inheritance and customary inheritance when use is considered valid. The purpose of writing of the thesis was to determine the inheritance practices in Muslim families as well as to determine the division of inheritance customs Kusambe village who uses both these law or one of them.

In this study there are two formulations of problem, including: (1) How does the division of inheritance practices in Muslim families in indigenous communities Bali, especially in Kusambe Village, Dawan sub district, Klungkung Bali. (2) How does the influence of Islamic law on the division of inheritance practices in indigenous communities Bali, especially in Kusambe Village, Dawan sub district, Klungkung Bali, Perspective Compilation of Islamic Law.

The method used in this paper is a type of research is empirical legal research and also uses a qualitative approach, is a qualitative approach is the research procedures that produce data descriptive form of words written or spoken of people and observed behavior, data collected should be the primary data. The data is based on interviews directly to the informant and secondary data is data of books related to the issue of this thesis.

In this study, the result is the practice of the division of an estate in a Muslim family in the village Kusambe many using customary laws, provided that men get more parts taken from the women as well, and women only got half a part of it. Although there is also a heritage of Islamic law, customary strength used makes it difficult to apply the Islamic heritage in all communities Kusambe, Dawan sub district, Klungkung Bali. But the number of people studying at Islamic boarding bit much influences the inheritance system, so that Muslim families are already using the Islamic inheritance.

مخلص البحث

مولدا فطرينتي، 2016، تقسيم الميراث على الاسرة المسلم في المجتمع الاصلي ببالي (دراسة حالة في مدينة داوان كلوغكوغ ببالي). البحث الجامعي، قسم احوال الشحضية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامي الحكومية بمالانج، المشرف: الدكتور زين محمودي الماجستير.

الكلمات الأساسية: ميراث اسلامي، ميراث اصلي

ان ميراث اسلامي هو نظم الذي ينظم لنقل الملكية من المتوفى على ورثه. واما هذا الحال المختلف مع ميراث اصلي لان ينتظم نظما عملية المادية او خارج المادية من ورثه أو اجياله. واما النظم في تقسيم الميراث الاسلامي والاصلي المستخدمة وتعتبر صحيحة. واما الاهداف المرجوة من كتابة هذا البحث وهي لمعرفة تطبيق في تقسيم الميراث على الاسرة المسلم ولمعرفة قسما من ميراث اصلي في مدينة كوسامبو التي تستخدم حكيمين او احد منهما.

في هذا البحث كانت المشكلة. وهي: (1) كيف التطبيق قسم الوارث على عائلة المسلم في مجتمع الناس للعادة في قرية كوسامبي، دوان كلونجكونج بالي. (2) كيف المؤثرة حكم الإسلام على قسم الوارث في مجتمع الناس للعادة في قرية كوسامبي، دوان كلونجكونج بالي نظرتا بتشريعي حكم الإسلام (KHI).

واما المدخل المستخدم في هذا البحث وهو الكيفي بالنوع قوانين التجريبية. واما المقصود من هذا البحث الكيفي وهو البيانات المحسولة بالكتابة او شفها من لاحظ. واما البيانات المجموعة وهي البيانات الأساسية. واما الطريقة المستخدمة لجمع البيانات وهي بالمقابلة على المتحدث. واما البيانات الثانية وهي من الكتب الذي يتعلق عن هذا البحث.

واما في تطبيقها ان الاسرة المسلم في مدينة كوسامبو في تقسيم الميراث كثير منهم ان يستخدموا حكما اصليا. وان رجلا يحصل على المزيد من اجزاء ملخوذة من النساء او من النساء تحثل نصفا من اجزائها. وعلى الرغم عن استخدام بعض الميراث الاسلامي قوة اصلية المستخدمة تجعل من الصعب في تنفيذها من ميراث اسلامية على كل المجتمع في مدينة كوسامبو ببالي. ولكن عند المجتمع

الذين يدرسون في المعهد على أكثر منهم يؤثرون في نظم الميراث حتى الاسرة المسلم باستخدام الميراث الاسلامي.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waris merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Waris hanya terjadi bilamana ada kematian dari pewaris. Waris dipahami sebagai salah satu cara pemindahan kepemilikan harta benda dan hak-hak material dari pewaris kepada ahli waris yang disesuaikan dengan hukum syara'. Meskipun demikian, harta waris yang diberikan kepada ahli waris adalah sisa harta pewaris setelah diambil untuk berbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, pembayaran hutang-piutang, dan penunaian wasiat. Selain itu, waris membahas tentang proses pemindahan harta waris, ahli waris, dan jumlah bagian masing-masing ahli waris.¹

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2012) h. 25

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan waris bahwasanya terdiri dari hukum BW (Burgerlijk Wetboek), hukum waris dalam Islam dan juga hukum waris adat. Hukum Islam dan BW memungkinkan pembagian harta warisan tanpa memandang ujud dari barang-barang yang merupakan harta warisan itu, dan juga ditetapkan semula bagian berapa dengan angka tertentu tiap ahli waris akan menerima. Lain halnya dalam hukum adat, yang dalam pembagian harta warisan melihat pada ujud barang-barang yang ditinggalkan oleh si wafat. Dalam sistem BW cara untuk mendapatkan warisan yaitu, sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang dan karena ditunjuk dalam surat wasiat, beda halnya dalam sistem waris Islam untuk mendapatkan waris dengan cara hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan, beda halnya dengan sistem waris dalam hukum adat dengan perhitungan harta peninggalan yang akan diterima oleh setiap ahli waris pada dasarnya berpijak pada asas manfaat atau asas pemanfaatan, sehingga mencerminkan perbedaan pembagian harta berdasarkan kebutuhan para ahli waris.

Dalam pembagian waris terdapat perbedaan diantara sistem waris dalam Islam, BW maupun adat, kita lihat dari sistem pembagian waris dalam Islam sendiri dengan keseimbangan perolehan antara hak dan kewajiban laki-laki dengan perempuan yakni 2:1, sedangkan dalam BW sendiri bagian waris laki-laki dengan perempuan yakni sama-sama mendapat bagian dari ahli waris berbeda ketika mendapat wasiat tersendiri bagiannya sesuai pemberian dari si pewasiat, kalau pembagian secara hukum

adat sendiri dengan perhitungan harta peninggalan yang akan diterima oleh setiap ahli waris pada dasarnya berpijak pada asas manfaat atau asas pemanfaatan, sehingga mencerminkan perbedaan pembagian harta berdasarkan kebutuhan para ahli waris. Misalnya, seorang laki-laki mendapat harta warisan berupa gerobak atau bendi bersama kudanya dan bagi anak perempuan mendapat harta warisan berupa modal dagang di pasar.

Dalam hal ini sangat perlu membahas hukum adat lebih jauh lagi, karena berkaitan dengan penelitian penulis tentang hukum adat, kita lihat pelaksanaan hukum adat bagi masyarakat muslim yang mendiami kabupaten Donggala, anak-anak pewaris termasuk kelompok ahli waris yang utama, dan janda atau masih hidup sebelum kawin lagi berhak mengatur harta peninggalan suaminya, baik harta asal maupun harta perkawinan suaminya, namun ketika pewaris tidak meninggalkan anak, janda atau duda, pewaris hanya berhak memanfaatkan harta asal suami atau istri kalau ia membutuhkan pada waktu sebelum ia kawin dan sesudah ia kawin harta asal itu akan dikembalikan kepada ahli waris suami atau istri. Berbeda dengan adat di Jawa dengan cara *segandong sepikul*, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan atau dengan cara *dun-dum kupat* maksudnya bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan berimbang sama.

Beda halnya di Minangkabau dengan cara penguasaan harta tersebut jatuh kembali ke tetua adat yang nantinya akan dimusyawarahkan dengan

tokoh adat untuk menentukan kembali kepada siapa yang akan menerima kembali harta warisan tersebut.² Lain halnya pembagian di Minang yakni menggunakan sistem matrilineal yakni menarik garis keturunan ibu dan juga ada asas kemanfaatan yakni kemanfaatan bagi setiap ahli warisnya sendiri. Dari pemaparan waris adat di setiap daerah terkadang seringkali terjadi masalah pembagian harta waris yang menimbulkan pertengkaran di antara ahli waris. Masalah yang timbul, umumnya, salah satu pihak waris ada yang tidak puas akan hasil pembagiannya atau sebab lainnya sama halnya dengan pembagian waris di Bali, sengketa tersebut terkadang harus diselesaikan secara hukum perdata di pengadilan untuk mendapatkan harta warisan yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu, ada juga yang menyelesaikan pembagian waris dengan cara musyawarah dan mufakat. Kita lihat praktek pembagian waris di Bali yang mana sebagian menggunakan sistem bilateral yakni memberikan harta warisannya sama rata antara pihak bapak dan ibu agar terjadi keadilan diantara keduanya, ada juga yang menggunakan sistem patrilineal yang pembagian harta warisnya di berikan kepada keturunan dari bapak saja atau menggunakan sistem matrilineal yakni mengambil garis keturunan ibu saja.

Berdasarkan fenomena pelaksanaan pembagian harta waris tersebut, penulis ingin mengetahui praktek pembagian waris oleh masyarakat muslim di Desa Kusambe. Di daerah Kusambe masyarakatnya banyak yang

² Hadikusuma Hilman . *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti,1993) h.103

beragama muslim yang juga berdampingan dengan masyarakat Hindu, dikarenakan dahulu masyarakat Hindu lebih dahulu menempati Desa Kusambe, dan juga merupakan daerah kerajaan yang ditempati dua agama yang berbeda yakni Hindu dan Islam, tetapi agama Hindu lebih menguasai daerah Kusambe sehingga semua aturan yang berlaku di Desa Kusambe memakai aturan yang telah dibuat masyarakat Hindu, masyarakat Islam sebagai pendatang hanya mengikuti aturan yang telah ada.

Terutama dalam hal pelaksanaan pembagian waris di masyarakat muslim daerah Kusambe. Masyarakat muslim Kusambe pembagian warisnya menggunakan pembagian waris adat yang sama halnya seperti pembagian waris Hindu, yang mana pembagian waris Hindu menggunakan sistem patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki dari pada perempuan, semua harta yang ada ketika pewaris telah mati akan diberikan kepada ahli waris laki-laki, sedangkan perempuan tidak mendapat bagian warisnya sama sekali, anggapan masyarakat Hindu membagi harta warisnya seperti itu dikarenakan ketika perempuan telah menikah atau keluar dari rumah itu akan menjadi tanggungan bagi suaminya dan juga melepas semua tanggungan itu dari pihak keluarga atau orang tua dari pihak perempuan, ketika perempuan telah menikah itu sama saja anak perempuannya sudah diminta atau di beli oleh suaminya, maka dari itu perempuan benar-benar dilepas, berbeda dengan laki-laki yang mendapat semua warisan karena anggapan mereka laki-laki penuh dengan tanggung jawab yang besar ketika

sudah menikah nanti, banyak tanggungan yang laki-laki pegang untuk istrinya kelak.

Penulis lihat dalam pembagian waris sistem hukum adat Hindu yang diterapkan dalam masyarakat muslim daerah Kusambe, penulis ingin meneliti atau mengetahui secara lebih dalam bagaimana pembagian waris masyarakat muslim daerah Kusambe, apakah mereka menggunakan sistem waris adat Hindu atau masih menggunakan pedoman KHI yang sudah ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pembagian waris pada keluarga muslim di masyarakat adat Bali di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali?
2. Bagaimana pengaruh Hukum Islam terhadap praktek pembagian waris di masyarakat adat Bali di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali, Perspektif KHI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pembagian warisan pada keluarga muslim di masyarakat adat Bali studi desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh Hukum Islam terhadap praktek pembagian waris di masyarakat adat Bali di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali, Perspektif KHI

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis: bagi akademisi agar menjadi acuan dalam pembahasan masalah yang timbul dalam ilmu waris, sedangkan bagi masyarakat, pembahasan ilmu waris agar memahami pembagian waris di desa Kusambe.
2. Secara Teoritis: sebagai kajian pengembangan keilmuan terhadap pembagian waris.

E. Definisi Operasional

Setidaknya terdapat dua variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini. Kedua variabel tersebut adalah: Waris islam dan Waris adat. Secara rinci, berikut pendefinisianya:

1. Waris Islam: Sebuah aturan yang mana mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
2. Waris Adat: peraturan yang mengatur proses kekayaan materiil atau immaterial dari turunan ke turunannya atau dari generasi ke generasi.

F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Melalui **Bab I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Berikutnya, di dalam **Bab II** peneliti beberkan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Merupakan kumpulan kajian teori tentang pembagian warisan pada keluarga muslim di masyarakat adat bali (studi kasus desa kusambe kecamatan dawan klungkung Bali) aspek teori ahli hukum berupa aturan dan regulasi yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum Bab IV.

Bab III peneliti bagi menjadi dua sub. Sub pertama mengenai ketentuan pembagian warisan pada masyarakat desa tersebut. Sub kedua

mengenai ketentuan adanya pengaruh terhadap pembagian waris dalam lingkungan adat tersebut.

Dalam **Bab IV** peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh, supaya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis komparatif. Peneliti menggunakan buku-buku tentang pembagian waris adat dan muslim.

BAB V sebagai penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Perlu kita ketahui waris berarti pembagian harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup dan juga membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing, di sini perlu kita ketahui warisan dalam daerah kusambe laki-laki yang berhak atas semua warisan tersebut adalah laki-laki kelak nantinya akan mengemban tugas yang banyak dan perempuan nantinya jika menikah akan mengikuti suaminya maka dari itu perempuan tidak akan mendapatkan warisan. Maka dari itu daerah kusambe ini juga menganut pembagian warisan semacam itu bedanya perempuan mendapatkan warisan tetapi hanya sedikit saja tidak sesuai dengan pembagian waris yang sebenarnya disini penulis menemukan

penelitian yang sangat berhubungan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu :

1. *Praktik pembagian warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan patrilineal*, yang diteliti oleh Jamaludin, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, NIM 06210022, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembagian warisan dalam keluarga muslim dan bagaimana hukum Islam mempengaruhi praktek pembagian warisan dalam sistem patrilineal Bali. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, data yang harus dikumpulkan berupa data primer, data yang berdasarkan wawancara secara langsung kepada narasumber dan data sekunder adalah data dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam prakteknya, pada keluarga muslim di desa sasetan Kecamatan Denpasar selatan kota Denpasar dalam pembagian harta waris banyak yang menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal. Anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta warisan. Walaupun terdapat pula beberapa keluarga yang menggunakan kewarisan hukum Islam. kuatnya budaya setempat membuat hukum kewarisan Islam sulit diterapkan pada keluarga

³Jamaludin, *Praktik pembagian warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan patrilineal* (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, NIM 06210022, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013 h.

muslim di Desa sesetan kecamatan Denpasar selatan kota Denpasar. Namun dengan banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu yang dipesantren sedikit banyak telah mempengaruhi system pembagian waris , sehingga beberapa keluarga muslim di desa sesetan kecamatan Denpasar selatan kota Denpasar yang membagi warisan menggunakan kewarisan hukum Islam. Kalau penelitian penulis sendiri lebih condong ke pembagian warisan pembagian waris adat masyarakat muslim Kusambe yang lebih mengutamakan kedudukan laki-laki ketimbang perempuan yang hanya dapat bagian sedikit karna perempuan nantinya akan ikut dengan suaminya. Yang nantinya akan dilihat dari konsep KHI, dan juga penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.

2. *Praktek pembagian harta waris di desa sukosari kabupaten Jember (kajian living law)*,⁴ penelitian dilakukan oleh : hafidzotun nuroniyah (NIM : O9210024), Jurusan Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembagian waris di masyarakat desa sukosari jember serta mengetahui pembagian waris di desa tersebut dalam perspektif teori living law. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berjenis empiris yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan fenomena pembagian

⁴ Hafidzotun nuroniyah, *Praktek pembagian harta waris di desa sukosari kabupaten jember (kajian living law)* (Jurusan Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, NIM : 09210024 , 2013, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2013) h.7

waris penelitian yang dia lakukan adaah dengan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi yang kemudian diolah dengan diedit, klasifikasi diverifikasi, dan dianalisis. Perbedaannya waris yang yang diteliti sebelumnya yakni berlaku pada masyarakat bilateral dengan menarik dua jalur yakni laki-laki dan perempuan masyarakat desa sukosari masih berlandasakn adat istiadat setempat. System kewarisan yang didirikan berupa data primer yang ada pada masyarakat desa sukosari , pendekatan yang dilakukan adalah pendkatan kualitatif. Tetapi penulis meneliti pembagian waris adat masyarakat muslim Kusambe yang lebih mengutamakan kedudukan laki-laki ketimbang perempuan yang hanya dapat bagian sedikit.

3. *Pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris di Desa Langkap Kec. Bangalsari Kab. Jember*, penelitian dilakukan oleh Ika Islamiatiningsih (NIM: 03210080), Jurusan Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2010)⁵. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi dasar masyarakat desa langkap dalam pembagian harta peninggalan (waris, hibah dan wasiat), dengan pertimbangan ekonomi ahli waris serta mendeskripsikan langkah/ cara yang dilakukan

⁵ Ika Islamiatiningsih, *Pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris di Desa Langkap Kec. Bangalsari Kab. Jember* (Jurusan Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, NIM : 03210080, 2013, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2013) h.8

masyarakat langkap untuk menghindari konflik antar ahli waris dalam pembagian harta peninggalan, dan juga alasan dari pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi antara lain adalah karena adanya rasa belas kasihan, menghindari kesenjangan ekonomi, dan menghindari pertikaian. Cara untuk menghindari konflik dapat dilakukan dengan pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris, pembagian harta peninggalan sama rata, musyawarah dan menyerahkan persoalan kepada pihak desa. Penelitian ini termasuk ke dalam studi kasus dan juga termasuk kualitatif, analisis data diperoleh dari hasil gabungan antara data primer dan data sekunder, analisis data juga disebut dengan pengolahan data, merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menelaah, mengelompokkan data dan memverifikasikan data dengan menggunakan metode dan teori yang ditentukan, agar dari sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Berbeda dengan penelitian penulis tentang pembagian waris masyarakat muslim adat Kusambe yang cara pembagiannya melihat dari sisi antara laki-laki dan perempuan, laki-laki disini dianggap telah memiliki tanggung jawab besar yang pada akhirnya banyak menghidupi keluarga maka dari itu laki-laki lebih banyak dari perempuan yang dianggap hanya berdiam diri dirumah saja yang dulu juga adanya konflik yang mengharuskan pembagiannya seperti itu.

B. Kerangka Teori

1. Sistem Waris Menurut Hukum Islam

a. Warisan Menurut Hukum Islam

Kata waris artinya seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut muwaris, hukum waris dalam Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁶ Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Kalau dianalisis syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, akan ditemukan tiga syarat, yaitu 1) kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, 2) kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, 3) diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Disini juga terdapat rukun-rukun waris yaitu: a. tirkah, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat, b. muwarits (peawaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan, c. warits (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.

⁶ Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h.1

Adapun sumber hukum kewarisan menurut syariat Islam dapat dilihat berdasarkan dalam Al-Qur'an⁷ Pada uraian terdahulu telah di kutib beberapa ayat al-Quran. Isinya mengapus ketentuan-ketentuan pada masa jahiliyyah dan ketentuan yang berlaku pada masa-masa awal Islam. Rinciannya dapat di tegaskan dalam ayat-ayat berikut:

1). QS. An-Nisa (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan.”⁸

2). QS. An-Nisa (4): 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَنزِلُوا قُرْصَاتُهَا مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu waktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berikanlah mereka dari harta itu (sekedarnya)⁹ dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”¹⁰

⁷ Muhammad Nashirudin Al-banani, *Mukhtashor Shohih Muslim*, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 697.

⁸ Muhammad Shohib Tohar. Q.S. An-Nisa (4): 7. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), h. 78

⁹ Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris.

¹⁰ Muhammad Shohib Tohar. Q.S. An-Nisa (4): 8. Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), h. 78

Kelompok Ahli Waris, dengan memperhatikan keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris Islam, maka itu dapat dibagi kedalam tujuh kelompok, yaitu:¹¹

- 1). Leluhur perempuan adalah leluhur perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), sebarang tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki, itu adalah ibu, nenek sahahah dari pihak ibu, dan nenek shachihach dari pihak bapak.
- 2). Leluhur laki-laki adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dalam satu garis lurus keatas (tidak terhalang oleh pihak perempuan), sebarang tingginya. Itu adalah bapak dan kakek shachihach dari pihak bapak.
- 3). Keturunan perempuan adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki. Itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.
- 4). Keturunan laki-laki adalah keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis lurus ke bawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), sebarang rendahnya, itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki.
- 5). Saudara seibu adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris, itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.

¹¹ Salman Otje. *Hukum Waris Islam*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2006). H. 49

- 6). Saudara sekandung/ sebak adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis lurus kebawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), sebarang rendah, dan anak perempuan dari bapak. Itu adalah saudara laki-laki sekandung/ sebak dan saudara perempuan sekandung/sebak.
- 7). Kerabat lainnya yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok diatas.

Golongan Ahli waris, berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:¹²

- 1). *Ashab al-furudl*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{8}$.
- 2). *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashchabul furudh atau mendapatkan semuanya jik tidak ada *ashchabul furudh*.
- 3). *Dzawil-arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.

Bahwa ahli waris yang termasuk golongan *ashchabul furudh* memiliki kedudukan rangkap sebagai ashabah, beberapa lainnya dapat berubah menjadi ashabah.

¹² Salman Otje. *Hukum Waris Islam*. h. 50

1). *Ashab al-furudh*

Para ahli faraid membedakan ashchabul furudh ke dalam dua macam, yaitu ashchabul furudh is sababiyyah dan ashchabul furudh in nasabiyah. Ashchabul furudh is sababiyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda (laki-laki atau perempuan). Ashchabul furudh in nasabiyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Termasuk ke dalam golongan ini adalah:¹³

- a). Leluhur perempuan: ibu dan nenek
- b). Leluhur laki-laki: bapak dan kakek
- c). Keturunan perempuan: Anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki
- d). Saudara seibu: Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu, dan
- e). Saudara sekandung/sebapak: Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak.

2). *Ashabah*

Para ahli faraid membedakan asabah ke dalam tiga macam, yaitu *ashabah binnafsih*, *ashabah bilghair*, dan *ashabah ma'alghair*. *Ashabah binnafsih* adalah kerabat laki-laki yang

¹³ Salman Otje. *Hukum Waris Islam*. h. 52

dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu:

- a) Leluhur laki-laki: bapak dan kakek
- b) Keturunan laki-laki: anak laki-laki dan cucu laki-laki dan
- c) Saudara sekandung atau seapak saudara laki-laki sekandung atau seapak.

Ashabah bil ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima ushubah yaitu:

- (1) Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki
- (2) Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki dan
- (3) Saudara perempuan sekandung/seapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sekandung/ seapak.

Ashabah ma'al ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ashabah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

3) *Dzawil-Arham*

Dzawil arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan *ashabul furudh* dan *ashabah*. Kerabat golongan ini

baru mewarisi jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan diatas¹⁴.

Dasar-dasar pewarisan islam, kaum muslimin yang sama-sama melakukan hijrah meninggalkan kampung halamannya sendiri memiliki ikatan bathin yang kuat, karena merasa senasib dan sepenenderitaan. Dalam hukum ini, apabila salah seorang diantara mereka meninggal dunia, maka harta peninggalannya diwarisi oleh kerabatnya (ahli warisnya) yang sama-sama ikut berhijrah. Kemudian apabila sipeninggal warisan dari muhajir itu tidak mempunyai kerabat maka yang mewarisi hartanya adalah walinya dari golongan anshor. Adapun dasar-dasar kewarisan menurut hukum islam atau yang disebut juga dengan *Ashabul mirots* ada tiga:¹⁵

4) *Qarabah*

Pertalian hubungan darah adalah dasar pewarisan yang utama. Pertalian lurus kenas di sebut ushul, yaitu leluhur yang menyebabkan adanya simati, termasuk ibu, bapak, kakek, nenek, dsb.

5) *Semenda*

Perkawinan yang syah menurut syariat, menyebabkan adanya saling mewarisi antara suami dan istri.

¹⁴ Setiady Tolib, *Intisari Hukum adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009). H. 281

¹⁵ Setiady Tolib, *Intisari Hukum adat Indonesia*, h. 282

6) *Wala'*

Yang dimaksud *Wala'* disini adalah kerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budaknya.

Rukun dan Syarat Kewarisan

- a. *Al-Muwaris*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik haqiqi maupun mati hukmi. Mati Hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberapa timbangan.
- b. *Al-Waris* atau ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan si mati lantaran memiliki dasar/sebab kewarisan.
- c. *Mauruts*, yaitu harta peninggalan simati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya pembayaran hutangnya dan pelaksanaannya wasiat yang tidak lebih dari sepertiga,

Ahli waris yang akan menerima harta warisan diisyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat mewarisinya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafdgud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Unsur-unsur Kewarisan

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan islam mengenal tiga unsur, yaitu: pewaris, harta warisan dan ahli waris.

1. Yang Mewariskan atau Pewaris

Pewaris, yang dalam literatur fikih disebut al-muwarits, ialah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sejauh matinya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.

2. Harta Waris

Harta Waris menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh simayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli waris.

3. Ahli Waris dan Haknya

Ahli Waris atau disebut *warits da'am* istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perwakilan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ahli Waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya si pewaris
- b. Tidak ada hal-hal menghalangi secara hukum untuk menerima warisan
- c. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

Macam-macam Harta Warisan

Dengan melihat kepada kata-kata yang dipergunakan Allah untuk harta warisan yaitu “apa-apa yang ditinggalkan”, yang dalam pandangan ahli Ushul Fiqh berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.

2. Sebab-Sebab Menerima waris

Harta waris ditentukan oleh suatu sebab yang melatarbelakanginya, adapun yang menjadi sebab timbulnya kewarisan, ialah:

- a. Perkawinan

Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda, yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia¹⁶. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut

¹⁶ Saebani Ahmad Beni, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) h 109

ketentuan hukum agama maupun ketentuan administrative sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.¹⁷ Suatu perkawinan juga dianggap masih utuh/sah walaupun dalam perkawinan tersebut telah diputuskan dengan *talaq raj'i*, tetapi masih dalam masa iddah. Sebab, pada saat itu suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya dalam masa iddahnya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa harus membayar mas kawin baru dan menghadirkan saksi serta wali. Dengan demikian, hak suami istri untuk saling mewarisi masih tetap ada.

b. Kekerabatan

Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi ushul (leluhur), furu' (keturunan), dan hawasyi (saudara). Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Sementara hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah dapat diketahui karena adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan). Sehingga atas kelahiran seorang anak maka dihubungkan kekerabatannya kepada laki-laki yang sah menggauli ibunya. Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula

¹⁷ Saebani Ahmad Beni, *Fiqih Mawaris*, h. 110

diketahui hubungan kekerabatan di atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya ke bawah, kepada anak beserta keturunannya, dan hubungan kekerabatan kesamping, kepada saudara beserta keturunannya. Dengan demikian melalui garis tersebut dapat diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

c. *Wala'* (Memerdekakan hamba sahaya/budak)

Ahli waris *wala'* meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah serta antara seseorang dengan seseorang lainnya. Hukum *wala'* sama dengan hukum *ashabah* ketika majikan (atau budak) meninggal. Artinya, ketika budak yang dimerdekakan itu meninggal orang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh *ashabah* dari nasab (seperti anak laki-laki, ayah, dan saudara kandung) dalam hal kewarisan, menjadi wali pernikahan, memikul diyat, menuntut diyat dan lainnya.

3. Sebab-Sebab Tidak Menerima Waris

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.¹⁸ Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para ulama madzhab sepakat bahwa non muslim tidak bias mewarisi muslim tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim bias mewarisi non muslim?

¹⁸ Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) h. 112

Imamiyah berpendapat bahwa seorang muslim bias mewarisi non muslim. Imamiyah mengatakan, “Ibu itu seperti ayah.” Dia menghalangi para kakek dan nenek untuk memperoleh waris, juga para saudara lelaki dan perempuan mayat dari semua jurusan. Mazhab empat mengatakan bahwa anak perempuan mayat tidak bisa menghalangi anak laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*) mayat, dan bahwasanya dua orang atau lebih anak perempuan bias menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-laki (*banat al-ibn*), kecuali bila bersama para anak perempuan itu ada anak laki-laki. Adapun satu anak perempuan tidak bisa menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-laki (*banat al-ibn*), tetapi satu anak perempuan dan beberapa anak perempuan, dapat menghalangi saudara-saudara laki-laki seibu.

Selanjutnya Imamiyah mengatakan, bahwa anak perempuan itu seperti anak laki-laki. Dia bisa menghalangi para anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (*awlad al-awlad*), apalagi saudara laki-laki atau perempuan mayat.¹⁹ Para ulama madzhab sepakat bahwa masing-masing kakek dan saudara laki-laki menghalangi para paman, dan bahwasanya anak baik laki-laki maupun perempuan menghalangi suami untuk memperoleh bagian. Sebetulnya, madzhab Sunni berpegang pada kaidah yang lebih dekat lebih didahulukan, tetapi tidak secara mutlak dan disertai syarat harus berada dalam kelompok yang sama. Artinya, kerabat yang lebih dekat dengan mayat menghalangi kerabat yang posisinya lebih

¹⁹ Saebani Ahmad Beni, *Fiqih Mawaris*, h.113

di bawah, kecuali saudara-saudara lelaki dari pihak ibu yang tidak terhalangi oleh adanya ibu yang memiliki hubungan lebih dekat dengan mayat. Demikian pula, halnya dengan ibu dari nenek. Dia bisa menerima waris bersama-sama dengan nenek, yaitu anak perempuannya sendiri. Akan tetapi, bila berada yang dibawahnya itu bukan dari kelompok yang sama, dia tidak bisa menghalangi, misalnya ayah. Dia menghalangi ayahnya ayah (*abu al-ab*), tetapi tidak menghalangi ibunya ibu (*umm al-umm*), dan sebagaimana halnya pula dengan ibu. Dia menghalangi ibunya ibu (*umm al-umm*), tetapi tidak menghalangi ayahnya ayah (*abu al-ab*). Sementara itu, paar paman mayat harus didahulukan daripada paman ayahnya. Demikian pula, halnya dengan kakek-kakeknya. Mereka didahulukan daripada para kakek ayahnya. Seterusnya, nenek yang lebih dekat hubungannya dengan mayat menghalangi nenek yang lebih jauh. Semua itu berlaku menurut kaidah, “Yang lebih dekat, lebih didahulukan”. *Ahl Ash-Sunnah* juga membedakan antara laki-laki dan perempuan, saudara-saudara lelaki mayat bisa menerima waris bersama-sama anak perempuan mayat, tetapi tidak bisa menerima waris (*mahjub*) bila berada bersama anak laki-laki mayat. Sementara itu, para anak saudara laki-laki mayat, bagi madzhab Sunni, tidak bisa menerima waris bersama-sama dengan para kakek (*mahjub*). Ini berbeda dari pendapat dari yang dipegangi oleh Imamiyah.

Selanjutnya, nenek yang memiliki hubungan kekerabatan dekat melalui jalur ayah, tidak dapat menghalangi nenek yang

memiliki hubungan jauh dari pihak ibu- menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki misalnya ibunya ayah dengan ibunya ibu (neneknya) ibu (*umm umm al-umm*), tetapi bisa menghalangi menurut pendapat Hanafi dan Hambali. (Jawad Mughniyah, 1994: 279-281)

Menurut Ash-Shabuni, sebab-sebab orang tidak mendapatkan harta waris ada empat²⁰.

a. Perbudakan

Secara umum, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang menerima warisan, karena budak (hamba sahaya) secara yuridis tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan hak kebendaannya dikuasai oleh tuannya. Sehingga ketika tuannya meninggal, maka seorang budak tidak berhak untuk mewarisi, karena pada hakekatnya seorang budak juga merupakan "harta" dan sebagai harta maka dengan sendirinya benda itu bisa diwariskan. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

²⁰ Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Mawaris*, h.114

Dalam surat An-Nahl ayat 75 disebutkan:

عَبْدًا أَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ.

Hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apa pun (Q.S. An-Nahl : 75)

Budak hanya akan mendapatkan waris jika telah dimerdekakan, misalnya merdekanya budak karena adanya perjanjian dengan tuannya, sebagaimana Allah SWT berfirman:

.....فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Hendaklah kalian membuat perjanjian dengan budak yang menginginkan kemerdekaan, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. (Q.S. An-Nisa': 33).

Seorang majikan dapat melakukan perjanjian dengan budaknya untuk memerdakannya, atau merdekanya budak itu dikaitkan dengan suatu sifat, sebagaimana majikan berkata pada budaknya: “Jika istriku melahirkan seorang anak laki-laki, engkau merdeka”.

b. Karena membunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya:²¹

“Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya”

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris. Kaitannya dengan hal tersebut, adalah kaidah fiqhiyah berikut ini:

²¹ Saebani Ahmad Beni, *Fiqih Mawaris*, h.115

“Barang siapa ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya”

pembunuhan sendiri ada bermacam-macam dan ada golongan ulama yang berpendapat bahwa tidak semua pembunuhan dapat menggugurkan hak waris. Amir Syarifudin mengategorikan macam-macam pembunuhan ini menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembunuhan yang hak dan tidak berdosa yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang hak dan tidak berdosa adalah pembunuhan dalam peperangan, petugas qishos (*ekskutor*) dan membunuh untuk membela harta, jiwa dan kehormatannya.
- 2) Pembunuhan yang tidak hak dan berdosa yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang tidak hak dan berdosa adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Pada dasarnya seluruh fuqoha menetapkan, bahwasannya pembunuhan adalah suatu penghalang mewarisi.

c. Berbeda Agama

Adapun yang dimaksudkan dengan berbeda agama adalah agama yang dianut antara waris dengan muwaris itu berbeda.²² Sedangkan yang dimaksud dengan berbeda agama dapat menghalangi kewarisan adalah tidak ada hak saling mewarisi antara seorang muslim dan kafir (non Islam), orang Islam tidak mewarisi harta orang non Islam demikian juga sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

²² Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Mawaris*, h.117

yang Artinya:” *Diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid r.a katanya: Nabi s.a.w bersabda: Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. (Hadis Riwayat an-Nasa’I dengan isnad yang sahih)”. Demikian juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 172, yang berbunyi: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang belum lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”*

4. Sistem Waris Menurut Hukum Adat

a) Sistem Waris Menurut Hukum Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris.²³ Ada juga pengertian hukum adat yang dikemukakan Prof. Djodjodigono, SH, yang menyatakan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Dan menurut Ter Haar dikatakan bahwa hukum wari adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kegenerasi. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan

²³ Drs. Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, (Semarang: Penerbit Mujahidin)

harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya. Di dalam hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-baarang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunanya. Soerojo Wigjodipoero, mengatakan: Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya. Jadi, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.²⁴

Sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang system dan

²⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Universitas, 1966), h. 37

asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Dalam hal ini terlihat adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Selain itu pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.dalam bentuk

Hukum adat waris adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.

Hal –hal penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu:

- a. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan
- b. Seseorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.

- c. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan in concreto yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada yang berhak menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan persoalan seperti:²⁵

- a. Unsur Pertama

Menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai sejauh mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.

- b. Unsur Kedua

Menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai sejauhmana harus adanya tali kekeluargaan antara si peninggal wasian dan ahli waris.

- c. Unsur Ketiga

Menimbulkan persoalan bagaimana serta sampai sejauhmana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.²⁶

System Kekerabatan Adat di Indonesia

- a. System Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah system kekerabatan berdasarkan Pertalian keturunan melalui kepapakan yang menarik

²⁵ Setiady Tolib, *Intisari Hukum adat Indonesia*, h. 285

²⁶ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung:PT. Cipta Aditya Bakti,1993) h. 7

garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. Patrilineal itu terdapat di daerah adat orang Batak, orang Bali, dan orang Ambon.

b. System Kekerabatan Matrilineal

System kekerabatan Matrilineal adalah system kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik gadis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Sistem kekerabatan matrilineal dimaksud yang terdapat di daerah adat orang Minangkabau, orang Kerinci, dan orang Semendo.

c. System Kekerabatan Bilateral atau Parental

System kekerabatan Bilateral atau Parental adalah system kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan pihak ibu ke atas. Bilateral atau Parental itu terdapat di daerah adat orang Aceh, orang Jawa, orang Dayak, orang Bugis, dan orang Kaili.

Sistem kewarisan adat di Indonesia kita menjumpai tiga macam sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut:

a. Sistem Kewarisan Individual

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada masyarakat bilateral (Jawa, Batak, Sulawesi dan lainnya).

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam

badan hukum, dimana harta tersebut disebut sebagai harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakainnya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai ha pakai saja) seperti di dalam masyarakat matrilineal (Minangkabau)

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diarsikan keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Sunda (Sumatera Selatan/Lampung) dimana terdapat hak mayorat anak perempuan tertua. Dalam sistem hukum waris adat, pada dasarnya harta bawaan dalam masyarakat yang patrilineal dikuasai oleh pihak laki-laki dan suami berhak sebagai ahli waris, jadi para ahli waris pria saja yang berhak mewarisinya.²⁷ Sama dengan status harta bawaan, dalam pengaturan harta peninggalan di dalam masyarakat patrilineal yang menguasai atau memiliki adalah sang suami. Segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak untuk memakai seumur hidup dari harta suaminya, selaa harta itu diperlukan untuk penghidupannya.

Tidak terbaginya harta peninggalan ini di sementara lingkungan hukum berhubungan dengan asas bahwa harta benda

²⁷ Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP: 0) h. 71

yang diterima dari nenek moyang tidak mungkin dimiliki selain dari pada bersama-sama dengan para ahli waris lainnya yang secara keseluruhan merupakan kesatuan yang tak terbagi. Sepanjang seseorang semasa hidupnya memperoleh harta pencarian (harta hasil usaha pribadi), maka harta tersebut sepeninggalannya berpindah sebagai kebulatan tak terbagi kepada keturunannya yang berhak atas itu, yang semasa hidup si pewaris juga sudah berhubungan dengan harta tersebut selaku ahli waris.

b) Peradilan Waris Adat

Di dalam hukum adat terdapat peradilan waris adat. Peradilan yang dimaksud disini adalah cara bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan atau adanya persengketaan mengenai harta warisan, baik harta warisan dalam wujud harta benda yang berwujud maupun harta benda yang tidak berwujud, melainkan berupa hak dan kewajiban, kedudukan, kehormatan, jabatan adat, gelar-gelar dan lain sebagainya.

Adapun peradilan warisan dalam ilmu hukum adat adalah sebagai berikut :²⁸

- 1) Musyawarah Keluarga. Apabila terjadi sengketa harta warisan, maka biasanya semua keluarga pewaris almarhum berkumpul atau

²⁸ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi Hukum*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

- dikumpulkan oleh salah orang anggota waris yang berwibawa bertempat dirumah pewaris. Contohnya di Lampung dan suku Bugis.
- 2) Musyawarah Adat. Apabila musyawarah keluarga di atas tidak berhasil, maka masalahnya diajukan dan diadakan musyawarah adat yang dihadiri oleh ketua adat atau pemuka kerabat keturunan. Contohnya di Aceh.
 - 3) Perkara di Pengadilan. Dimasa sekarang ini banyak yang berpendapat bahwa membawa sengketa warisan ke pengadilan, sesungguhnya bukanlah untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai kesadaran hukum di masyarakat, tetapi mencari jalan keadilan menurut undang-undang, yurisprudensi dan perasaan hakim.
 - 4) Pembuktian. Didalam memeriksa perkara warisan dimuka pengadilan hakim harus berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan kedua pihak, kecuali telah diusahakan sedemikian rupa para pihak berperkara tidak mau mengikutin nasihat hakim dan ingin perkara terus diperiksa. Untuk memeriksa perkara warisan diperlukan hal-hal sebagai berikut :
 - (a) Pengakuan, yaitu berupa keterangan atau isyarat yang dikemukakan, diakui, dan dibenarkan oleh pihak berperkara di depan hakim, baik itu diucapkan, ditulis atau dibenarkan oleh para pihak dengan langsung atau perantaraan kuasa hukumnya.
 - (b) Surat-surat, yaitu surat pembuktian tentang hak milik harta warisan.

- (c) Saksi-saksi, yaitu orang lain yang mengerti duduk perkara harta warisan itu. Hukum adat melarang seseorang yang ada hubungan keluarga bertali darah atau bertali adat untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Sebagaimana dalam pasal 145 HIR/172 RBg.
- (d) Petunjuk atau Dugaan, Yang dimaksud petunjuk atau dugaan bukan hanya berupa kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui kearah peristiwa yang belum diketahui (pasal 1915 KUH perdata) tetapi juga berupa tanda kearah kebenaran sesuatu masalah.

5. Waris Menurut KHI

a) Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk hukum yang menjadi sebuah rujukan bagi hakim di pengadilan agama, kalau zaman dahulu hukum keawarisan berada dalam kitab-kitab fiqih yang tersusun dalam bentuk buku. Maka pada saat ini KHI telah tertuang dalam bentuk perundang-undangan, sehingga adanya KHI bisa memudahkan Hakim untuk merujuknya ketika mengadili sengketa Kewarisan. Sehingga putusannya sesuai rasa keadilan. Adapun pasal-pasal yang terkait sebagai berikut:²⁹

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta:UIN Press Yogyakarta, 2009) h. 194

- 1) Dalam hukum kewarisan yang diatur bab 1 tentang ketentuan umum pasal 171 yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris , beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 4) Harta peninggalan adalah harta yang ditingalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- 5) Harta warisan adalah harta bawan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pwaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.
- 6) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

- 7) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- 8) Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- 9) Baitul mal adalah Balai Harta Keagamaan.

Dalam hukum kewarisan yang diatur bab 2 tentang Ahli Waris pasal 172 yakni ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Sedang kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:

- (a) Kewajiban ahli waris kepada pewarris adalah:
 - (1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
 - (2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
 - (3) Menyelesaikan wasiat pewaris.

- (4) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak
- (b) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Dalam pasal 173 menerangkan tentang orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris diantaranya membunuh atau memfitnah pewaris.

Adapun yang menjadi kelompok ahli waris KHI dalam aturannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 174 berikut:³⁰

- (a) Kelompok-Kelompok ahli waris terdiri dari:
- (1) Menurut hubungan darah:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - (2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
 - (3) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Selain itu KHI juga mengatur masalah kedudukan ahli waris pengganti sebagaimana yang tercantum dalam pasal 185 ialah:

³⁰ Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Waris Islam*, h. 196

- a. Ahli yang meninggal lebih dulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari berbagai pasal-pasal diatas, secara normative kita ketahui bahwa pembagian harta warisan hanya bias dilakukan jika pewaris meninggal dunia, namun dalam kenyataannya masyarakat sering melakukan dalam membagi harta warisannya ialah dilakukan secara damai atau semasa hidup pewaris melalui cara hibah. Jalan ini ditempuh karena untuk menjaga keutuhan keluarga sehingga sikap saling menghargai diantara ahli waris masih tetap terjaga. Selain itu, cara ini juga ditempuh unuk menghindari konflik dalam keluarga dan diharapkan persaudaraan akan tetap rukun.

KHI mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai, sebagaimana yang terurai dalam pasal 183 yang menyatakan: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Sedangkan pembagian semasa hidup, dapat diketahui melalui pasal 187 dan 188 KHI.

Pasal 187³¹

³¹ Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Waris Islam*, h. 199

(a) *Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:*

(1) *Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.*

(2) *Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 Ayat (1) sub a,b, dan c.*

(b) *Sisa dari pengeluaran dimaksud diatas merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.*

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Betapapun jikalau pembagian warisan semasa hidupnya, maka harus berdasarkan prinsip keadilan, sehingga pewaris tidak merasa terbebani oleh persoalan kebendaan ketika ia meninggal, dan ahli warispun juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan. Pembagian semasa hidup dapat juga dilakukan dengan cara hibah, hal ini sebagai alternative lain yang digunakan ketika kebutuhan pewaris menghendaknya

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti adalah daerah Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali. Peneliti memilih lokasi tersebut karena masyarakat muslim desa Kusambe masih menggunakan tradisi hukum adat waris yang beda halnya dengan penerapan di dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga penggunaan

hukum adat di Desa Kusambe juga tidak dipermasalahkan oleh masyarakat desa yang lain, masyarakat desa Kusambe masih sangat unik mempertahankan adat tradisi mereka dalam pembagian warisnya. Oleh karena itu peneliti memilih Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Klungkung Bali

B. Jenis penelitian

Penelitian mengenai pembagian waris adat, jika dikaji substansi dan ruang lingkungnya termasuk dalam kategori hukum keluarga Islam. Diawali dari judul dan masalah yang diangkat peneliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis³² yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Jika dilihat dari perspektif tujuannya, penelitian ini adalah penelitian berlakunya hukum dimana yang akan diteliti nantinya adalah bagaimana implementasi hukum di dalam masyarakat³³. Dalam penelitian ini mengangkat satu kasus yang dimaksudkan untuk mencermati keunikan kasus pembagian waris adat dengan waris dalam KHI. Dengan demikian, maka penelitian kali ini peneliti menggunakan metode field research (penelitian lapangan).

C. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum empiris ada dua pendekatan paling umum yaitu kualitatif dan kuantitatif. Peneliti dalam hal ini memilih

³² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 133-135.

³³ Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 22.

menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Melalui pendekatan ini, nantinya peneliti akan langsung terjun ke lapangan dalam menggali data dan informasi dari para informan yang sudah peneliti tentukan terlebih dulu tentang pembagian waris adat di Desa Kusambe dengan membandingkan pembagian waris dalam Islam..

D. Sumber data penelitian

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh dan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari sumber data primer, yang terbagi dalam tiga bahan hukum, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,³⁴ atau fakta langsung di lapangan. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat desa kusambe

Adapun sumber informan dalam penelitian adalah: Bapak Hambali sebagai Tokoh Adat Desa Kusambe kecamatan Dawan

³⁴Amiruddin & Zainal, *Pengantar*, h. 30.

Klungkung Bali, Bapak Samsul sebagai tokoh masyarakat desa Kusambe kecamatan Dawan Klungkung Bali, Bapak Abdul Gafar sebagai bapak RT desa kusambe kecamatan Dawan Klungkung Bali.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.³⁵ Dalam hal ini, pelaksanaannya melalui data yang diambil dari bahan-bahan sekunder dengan menggunakan metode (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk memperoleh sumber tertulis yang menunjang data primer dengan memfokuskan kepada pembagian waris..

3. Sumber Data Tersier

Merupakan sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus.³⁶ Untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan diatas, maka peneliti mencantumkan bahan hukum tersier, misalnya Ensiklopedi Hukum dan Kamus Hukum Islam serta Kamus Populer Bahasa Indonesia.

³⁵Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.29

³⁶Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001),h. 103.

E. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara yang terstruktur,³⁷ artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan daftar pertanyaan yang ada. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara peneliti adalah kepala tokoh masyarakat kusambe, tokoh adat kusambe dan masyarakat kusambe. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang akan peneliti lakukan dan juga dapat memperoleh keterangan yang diperlukan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian ini, metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap catatan, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian, dalam proses ini peneliti

³⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 191.

menggunakan foto-foto, rekaman wawancara dan tulisan-tulisan wawancara dari masyarakat Kusambe.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*: adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul. Kemudian sumber-sumber data yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.
2. *Classifying*: adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data. Dimana hasil kerja awal pada penelitian data-data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan bertujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan.
3. *Verifying*: adalah memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin. Dalam uji keabsahan penelitian terhadap tradisi ini peneliti menggunakan metode Triangulasi dengan model triangulasi Sumber yaitu dengan membandingkan

antara data yang diperoleh dari narasumber dengan dokumen tertulis yaitu KHI.

4. *Analyzing*: adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.

5. *Concluding*: adalah pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah.

G. Teknik Penyajian Data

Selanjutnya, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber data tertulis yang diperoleh dari perpustakaan.

BAB IV

PAPARAN DAN DATA ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum dan Lokasi penelitian

1. Sejarah Berdirinya Daerah Kusambe

Awal mula ajaran Islam masuk ke Kusambe, mulanya dengan adanya bandar pelabuhan sebagai pintu masuknya saudagar-saudagar Bugis dan saudagar-saudagar banjar ke Kusambe untuk melakukan perdagangan. Kusambe ini dikenal setelah membangun sebuah puri yang dinamai dulunya Kuse Negare, yang artinya, kuse berarti ilalang dan negare sendiri yang berarti kerajaan negare, kata Kusambe bermula melalui percakapan antara orang banjar dan bugis. Ketika itu ada orang Bugis yang sedang melakukan shalat dan disebelahnya ada orang Banjar yang memperhatikan terus sang Bugis shalat, lalu orang Bugis bertanya kepada orang Banjar yang dari tadi terus memperhatikan shalatnya, setelah melakukan shalatnya Bugis

bertanya kepada orang Banjar itu “hai Banjar apa agamamu? Lalu sang Banjar menjawab aku sama kata banjar ketika menjawab pertanyaan pada Bugis. Dari itulah desa itu dinamakan desa Kusambe dari awal mula kata aku sama akhirnya menjadi Kusambe. Begitulah awal mula daerah Kusambe diberinama menjadi Kusambe.

2. Letak Geografis

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang paling kecil dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kodya di Bali, terletak diantara $115^{\circ} 27' - 37''$ $8^{\circ} 49' 00''$. Lintang Selatan dengan batas-batas disebelah utara Kabupaten Bangli. Sebelah Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Barat Kabupaten Gianyar, dan sebelah Selatan Samudra India, dengan luas : 315 Km². Kabupaten Klungkung merupakan dataran pantai sehingga potensi perikanan laut, kabupaten Klungkung juga termasuk beriklim tropis. Dari kabupaten klungkung ada Kecamatan Dawan merupakan Kecamatan yang terletak paling Timur dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung dan dengan batas-batas:

Di Sebelah Utara : Desa Dawan Kaler

Di Sebelah Timur : Desa Pesinggahan

Di Sebelah Selatan : Desa Kusamba

Di Sebelah Barat : Desa Gunaksa

Sebelah Barat Kecamatan Klungkung sebelah Selatan Samudra Hindia dengan luas 37,38 Km². Menurut penggunaannya luas wilayah Kecamatan Dawan terdiri 16,21 % lahan sawah, 17,26 % lahan tegalan, 35,50 % lahan perkebunan, 6,93 % lahan pekarangan 0,21 % kuburan dan lainnya 23,89 %.

a. Data umat islam di bagi dalam desa/kampung

NO	Nama Kampung	NAMA KEPALA DESA/ KAMPUNG	KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KE T
1	Kampung Jawa	Sayid Umar Assegaf	Klungkung	575	1.750	
2	Kampung Lebah	Drs. Romadhan BZ	Klungkung	540	1.300	
3	Desa Kp. Gelgel	Sahidin	Klungkung	300	850	
4	Desa Kp. Kusamba	Hambali	Dawan	190	650	
5	Desa Kp. Toyapakeh	H. Musbah	Nusa Penida	200	905	
6	Tidak masuk kampung		Semua Kecamatan	110	430	
7	Jumlah		2.005	5.585		

b. Jumlah Penduduk menurut kecamatan Perdesa

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	0
2	Mahasiswa	115
3	Ibu Rumah Tangga	62
4	Pedagang	95
5	Pegawai Swasta	57
6	Pensiunan	32
7	Guru/Dosen	6
8	Industri/Wiraswasta	38
9	TNI	0
10	Dokter	1
11	Buruh Tani/Buruh Harian Lepas	40

12	Bidan/Tenaga Medis Lain	1
13	Pegawai Negeri	28
14	Belum Kerja	148
15	Lainnya	78
	Total	672

c. Jumlah Keluarga dan penduduk Per Desa Kecamatan Dawan

N o	Desa/Kelurahan	JUMLAH KK	PDD LAKI (JIWA)	PDD PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
1	Besan	664	1.416	1.370	2.786
2	Dawan Kaler	681	1.467	1.431	2.898
3	Dawan Klod	655	1.399	1.399	2.798
4	Gunaksa	1.450	2.918	3.035	5.953
5	Kampung Kusamba	187	320	358	678
6	Kusamba	1.969	3.906	3.982	7.888
7	Paksebali	1.385	2.794	2.852	5.646
8	Pesinggahan	1.265	2.251	2.334	4.585
9	Pikat	1.104	2.286	2.250	4.536
10	Sampalan Kelod	856	1.662	1.729	3.391
11	Sampalan Tengah	512	1.043	1.076	2.119
12	Sulang	308	515	525	1.040
	JUMLAH KECAMATAN DAWAN	11.036	21.977	22.341	44.318

B. Kondisi Sosial, Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat di Desa

Kusambe.

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi, kondisi sosial dalam masyarakat muslim Bali menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan saling menjaga satu dengan yang lainnya agar tercipta hubungan yang tetap saling menjaga satu dengan yang lainnya antar umat beragama.

Hubungan masyarakat kampung yang Islam dengan kampung lainnya yang beragama Hindu sangat baik. Masyarakat Hindu cukup toleran terhadap warga muslim, mereka memberi kebebasan kepada warga muslim untuk menjalankan ritual keagamaan yang diyakininya sampai saat ini. Kondisi masyarakat Hindu dan Islam pun terjalin dengan baik mereka saling menghormati satu sama lain, seperti ketika mereka mengadakan sebuah acara masyarakat Hindu ketika diundang mereka berusaha untuk datang ke acara tersebut tetapi dengan tidak makan-makan atau minuman yang telah disediakan agar menghindari makanan haram, ketika mereka tidak datang masyarakat Hindu datang kerumah-ruamah untuk membawakan makanan sebagai pengganti ketika masyarakat muslim diundang tidak bisa datang, begitupun sebaliknya masyarakat muslim juga melakukan hal yang demikian agar menjaga kondisi sosial diantara keduanya, diantara mereka juga saling menjunjung tinggi rasa toleran satu sama lain antar beragama.

Kondisi ekonomi yang terjadi dalam masyarakat muslim yang berada di desa Kusambe, lebih banyak sebagai pedagang dan nelayan sampai sekarang, karena lokasinya dekat dengan pantai yang sering di kunjungi wisatawan asing mancanegara maupun non mancanegara maka dari itu masyarakat kusambe memanfaatkan itu untuk membangun warung-warung makan untuk para pariwisata asing yang datang untuk berlibur ke pantai Kusambe. Apalagi ketika

masyarakat Hindu mengadakan acara ritual di pantai, mereka semua berkumpul di pantai tersebut, mereka datang dari desa yang lain juga berkumpul menjadi satu di pantai tersebut, karena pantai tersebut sudah menjadi kebiasaan berkumpulnya semua masyarakat Hindu saat mengadakan ritual acara dari tahun ke tahun sejak dahulu kala, disitulah keuntungan para pedagang lebih banyak penghasilannya dari pada hari-hari biasa. Dapat dikatakan cukup makmur kehidupan masyarakat Kusambe dengan berdagang atau menjadi nelayan saja, karena penghasilannya juga lumayan untuk sehari-harinya, walaupun ada beberapa yang bekerja tidak menjadi nelayan atau pedagang seperti pegawai atau guru tapi hanya beberapa saja. Begitulah kehidupan ekonomi masyarakat Kusambe.

2. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan dari segi pendidikan masyarakat muslim kusambe sangat mengedepankan pendidikan dari tingkatan rendah sampai tingkatan tertinggi. Karena menurut mereka pendidikan merupakan salah satu bekal kemampuan yang dapat dijadikan pegangan dalam hidup dan juga mencegah kebodohan.

Masyarakat Kusambe sangat memperhatikan pendidikan anak anaknya karena menurut mereka pendidikan sangatlah penting demi kehidupan mereka kelak nanti. Mereka menyekolahkan anak-anak mereka sampai tinggi, bukan hanya menyekolahkan di sekolah islam saja, mereka juga memberikan pendidikan akhirat dengan

mengajarkan anak-anak mereka di pesantren-pesantren terdekat atau di TPQ.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menopang kehidupan, itulah anggapan masyarakat kusambe, mereka tidak mau pendidikan anak-anak mereka hanya sampai tingkatan SD saja lalu bekerja, mereka berusaha bagaimana caranya mereka bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka setinggi-tingginya, agar kelak menjadi sukses dan bisa membantu kehidupan keluarga maupun orang tua.

3. Kondisi Keagamaan

Kondisi agama daerah Bali identik kebanyakan dengan agama Hindu, yang tidak banyak orang mengetahui bahwa di Bali juga banyak yang beragama Muslim. Dapat kita lihat dari data statistik desa Kusambe yang beragama Hindu tidak begitu banyak yang beragama Hindu karena telah terbelah menjadi dua desa menjadi desa Kusambe dan Kampung Kusambe, yang mana jumlah Islam sebanyak 680. Walaupun penduduk Hindu berdampingan dengan Islam mereka tetap saling menghargai satu sama lain, dan selalu berpegang teguh pada agama mereka masing-masing. Kondisi masyarakat Hindu dan Islam di Kusambe sangatlah tentram menghormati satu sama lain tidak ada kisruh satu sama lain, seperti ketika masyarakat Hindu menjalankan ritual ngaben atau sesembahyangan atau ritual lainnya masyarakat Muslim sangat menjaga agar tidak terjadi pertengkaran di antara

keduanya, masyarakat muslim turut menjaga keamanan ketika masyarakat hindu melakukan ritual mereka, begitupun dengan masyarakat hindu ketika masyarakat muslim melakukan ibadah ke masjid atau ada acara besar seperti Maulid Nabi atau hari raya Idul Fitri atau acara besar lainnya masyarakat Hindu sangat menjaga keamanan dan juga ketertiban dengan tidak mengganggu masyarakat muslim, begitulah cara mereka menjaga satu sama lain diantara umat beragama.

C. Praktek Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim di Masyarakat Adat Bali Studi Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali

Dalam praktek pembagian waris di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Klungkung Bali dalam prakteknya menggunakan hukum waris adat, perlu kita ketahui terlebih dahulu dengan adanya masyarakat Islam yang tinggal di daerah Kusambe sampai saat ini, masyarakat muslim Kusambe juga melaksanakan ajaran-ajaran yang telah diajarkan dalam Islam dalam kehidupan sehari-harinya seperti tata cara pernikahan, perwakafan dan juga dalam hal pembagian waris yang akan penulis bahas dengan melihat cara pembagian waris di daerah Kusambe. Dalam hal pembagian waris masyarakat Kusambe menggunakan hukum adat yang nantinya penulis kaji dengan pisau analisis Kompilasi Hukum Islam jika terdapat ketidaksesuaian diantara hukum adat dengan Kompilasi Hukum Islam.

Perlu kita ketahui waris adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum dan yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek dan sebagainya).³⁸ Dalam hal ini praktek pembagian waris daerah Kusambe berbeda dengan pembagian waris di daerah lainnya, pembagian waris daerah Kusambe ini memiliki keunikan tersendiri yakni dengan memberikan semua harta warisnya kepada anak laki-lakinya dengan tidak memikirkan bagian perempuan secara penuh, seperti bagian perempuan hanya mendapat sepetak tanah sawah tidak dapat tanah perumahan, anggapan mereka ketika perempuan diberikan tanah perumahan nantinya takutnya akan dijual ketika sudah menikah nanti, karena perempuan pasti mengikuti suami, maka dari itu ditakutkan ada orang luar yang masuk dan menempati dengan membeli tanah itu dengan membuat keributan atau tidak sesuai dengan keluarga yang sama-sama tinggal di tempat itu, seharusnya ketika ahli waris telah meninggal maka semua harta peninggalannya harus dibagikan kepada pewaris yang berhak menerimanya entah itu benda bergerak maupun tidak bergerak, pewaris perempuan juga berhak menerima baginnnya secara jelas, padahal telah dijelaskan dalam pasal 176 “ ketika anak perempuan sendiri ia mendapat separoh bagian,

³⁸ Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h.1


ketika ada dua orang atau lebih mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki maka dua berbanding satu dengan anak perempuan, sudah jelas dalam pasal 176 dijelaskan bahwasanya perempuan juga mendapat bagiannya, tapi di daerah Kusambe beranggapan bagian perempuan di berikan lagi kepada laki-laki sehingga bagian perempuan berkurang, dan juga dalam hal ini pembagian warisnya ketika sudah 40 hari ahli waris meninggal, disitu cara pembagian waris masyarakat kusambe dengan cara mendatangkan tokoh adat setempat, semua pewaris yang bersangkutan dan juga sebagian keluarga dekat tidak boleh ada orang lain yang tau.

Dalam hukum adat Kusambe tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Sebagaimana contoh berikut:

“Burhan Saleh menikah dengan dua istri, istri pertama bernama Lilis dan istri kedua bernama Hani, bertempat tinggal di kampung Kusambe, meninggalkan dua anak laki-laki dari Lilis, dan tujuh anak dari Hani tiga laki-laki dan empat perempuan.³⁹ Kemudian Burhan Saleh meninggal dengan meninggalkan warisan rumah makan 2 are, yang berada dekat rumahnya tanah seluas 18 are, harta pembagiannya itu seperti ini : anak laki-laki dari Lilis yang bernama Ali dan Munir, Ali dan Munir sudah diberikan tanah sebesar 5 are, anak dari Hani empat perempuan yakni Siti, Hunani,

³⁹ Keluarga Bapak Burhan Saleh

Nur, dan Masidah dan anak laki-laki Amad, Zadli dan Irham, mereka berenam juga sudah diberikan tanah agar tidak saling iri, Siti, Hunani, Nur dan Masidah juga diberikan tanah seluas 4 are itu untuk dibagi empat, sedangkan Amad, Zadli dan Irham diberikan tanah 9 are. Disitu mereka sudah ikhlas dan menerima akan pembagian harta tersebut, tersisa rumah makan 2 are yang dulunya tidak diperebutkan karena siti kakak perempuan tertua menempati untuk berjualan disana, tetapi lambat laun saudara laki-lakinya dari anaknya Liis meminta rumah makan tersebut kembali padanya.



Bagiannya: Istri = 1/8

Anak PR = A

Anak LK = A

2 istri	1/8	$\frac{8 \times 14 = 112}{1} = 14$	$\frac{7}{112}$ $\frac{7}{112}$	<p>1 Are = 30 Jt</p> $360 \text{ Jt} \left\{ \begin{array}{l} 72 \text{ Jt} \\ 72 \text{ Jt} \\ 72 \text{ Jt} \\ 72 \text{ Jt} \\ 72 \text{ Jt} \end{array} \right\} 12$ $180 \text{ Jt} \left\{ \begin{array}{l} 45 \text{ Jt} \\ 45 \text{ Jt} \\ 45 \text{ Jt} \\ 45 \text{ Jt} \end{array} \right\} 6$ <p>18 Are</p>
5 Al	A	7 = 98	$\frac{14}{112}$	
4 Ap	A	= 540	$\frac{7}{112}$	


Nama Istri	Nama Anak	Harta Warisan	Total Tanah dan prosentasenya
Lilis	Ali	5 are tanah = 150 juta per orangnya mendapat 75 juta	18 Are tanah dan 2 are rumah makan, tetapi semuanya sudah mendapat bagianya masing-masing seperti bagian dikolom sebelah kiri, dan sisa tanah 2 are rumah makan di berikan kepada anak laki-laki karena mereka memberikan pembagian tersebut secara KHI dan juga adatnya yg memberikan bagian rumah makan ke perempuan, tapi tidak diberikan.
	Munir		
Hani	Ahmad	7 ½ are tanah sekitar 225 juta, dibagi tiga, perorangnya mendapat 75 juta.	
	Zadli		
	Irham		
	Siti	4 are tanah sekitar 120juta dan perorangnya dapat 30 juta	
	Hunani		
	Nur		
	Masidah		

Dalam pembagian kasus diatas dapat kita kaji satu persatu kasusnya dilihat dari kasus pertama dengan dua istri yang memiliki jumlah anak laki-laki lima dan empat anak perempuan, kita lihat pembagian waris adatnya yakni laki-laki 2 orang dari istri pertama mendapat 5 are tanah sekitar 150 juta perorangnya dapat 75 juta, 3 laki laki-laki dari istri kedua 7 ½ are sekitar 225 juta dibagi 3 jadi 75 juta perorang, dan 4 perempuan mendapat 4 are tanah sekitar 120 juta perorangnya dapat 30 juta, sedangkan sisa tanah 2 are rumah makan itu dibagi kepada anak laki-laki saja, jadi mereka mendapat sekitar tambahan 60 juta, tetapi rumah makan dibagikan hanya

kepada anak laki-laki saja karena mereka beranggapan laki-laki mendapat tanggung jawab yang besar kelak nantinya, tapi dilihat dari hitungan pembagian dalam islam laki-laki sama-sama mendapatkan 72 juta, perempuan mendapat 45 juta dan seharusnya 2 are tanah rumah makan dan sisa tanahnya seharusnya dibagi rata agar adil, padahal sudah jelas dua bagian laki-laki dan perempuan satu bagian, dari kedua pembagian waris diatas terlihat adanya kombinasi antara hukum islam dengan adat desa Kusambe, tidak murni keseluruhan menggunakan hukum adat, yang sebenarnya menggunakan murni adat dulunya sebelum adanya hukum islam datang dengan tidak memberikan harta waris kepada anak perempuannya, tetapi sekarang sudah menggunakan hukum islam juga walaupun masih menggunakan hukum adat dengan melebihkan bagian laki-laki yang diambil dari bagian perempuan, kita lihat juga asas pembagian waris yang ke delapan “harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya”. Dalam hal itu seharusnya pembagian tanah rumah makan dan tanah lebih dalam kasus diatas dapat dimiliki juga oleh ahli waris perempuan, karena telah merawat penuh sang ayah ketika masih hidup.

“Dalam contoh pembagian yang lain pak Farid memiliki 4 anak, 2 laki-laki bernama Hasan dan Rizal dan 2 perempuan Aminah dan Zakiya, disini pembagian warisnya ketika beliau telah meninggal yakni 2 laki-laki mendapat 5 are tanah dan 2 perempuan mendapat 3 are tanah. Dan juga meninggalkan 4 sampan perahu, dan 4 sampan itu diberikan kepada dua

anak laki-laknya, dan ibunya disini ikut tinggal bersama anak perempuan pertamanya.⁴⁰



Anak LK = 8/24

Anak PR = 4/24

Istri	3/24	1 Are = 45 Jt = 360 Jt 639
2 AL	8/24 4/24 4/24	
2 AP	4/24 2/24 2/24	
	240 Jt 120 Jt 120 Jt 120 Jt 60 Jt 60 Jt	

Nama Istri	Nama Anak	Harta Warisan	Total Tanah dan prosentasenya
Desi	Hasan	6 are tanah=270 juta	9 Are tanah dan 4 sampan
	Rizal	, perorangnya mendapat 135 juta	perahu, tetapi semuanya sudah mendapat bagianya masing-


⁴⁰ Keluarga Bapak Farid

	Aminah	3 are tanah =135	masing seperti bagian dikolom
	Zakiya	juta, perorangnya mendapat 67,5 juta	sebelah kiri, dan sisa 4 sampan perahu di berikan kepada anak laki-laki karena mereka memberikan pembagian tersebut secara KHI dan juga adatnya yg memberikan bagian sampan itu semua kepada laki-laki, dan perempuan tidak mendapatkannya. Karena dalam KHI dijelaskan 2:1 antara laki- laki dan perempuan.

Dari kasus diatas dilihat dari pembagian adatnya anak laki-laki mendapat 6 are sekitar 270 juta dibagi dua anak laki-laki perorangnya mendapat 135 juta, sedangkan bagian perempuan mendapat 3 are tanah seharga 135 juta dibagi dua perorang mendapat 67.5 juta, dan dua orang laki-laki mendapat tambahan satu sampan perahu seharga 5 juta sehingga laki-laki mendapat bagian 140 juta perorang. Kalau dalam Islam laki-laki mendapat 120 juta perorang dan perempuan mendapat 60 juta, sudah terlihat dalam pembagian antara adat dan perhitungan Islam berbeda laki-laki lebih dominan dalam mendapat harta warisnya ketimbang perempuan, tapi dalam islam imbang laki-laki mendapat bagian lebih dari sebagian harta

perempuan, Tetapi dalam kasus tersebut juga masuk dalam asas ijbari “memaksa menjadi pewaris yang mendapatkan tanah lebih tersebut”. Seharusnya perempuan mendapat bagian sisa tanah dan juga bagian sampan perahunya, hal ini di musyawarahkan oleh tokoh-tokoh adat setempat maka tanah sisa dan sampan perahu jatuh kepada pewaris laki-laki dan perempuan tidak mendapat bagiannya.

Kasus ketiga dari keluarga Bapak Hajairin dengan Ibu Maslihatin mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki satu perempuan yang bernama Dodi dan Dino dan Rika, harta yang ditinggalkan tanah 10 are . dan satu mobil.⁴¹



Nama Istri	Nama Anak	Harta Warisan	Total Tanah dan prosentasenya
Maslihatin	Dodi	8 are=360 juta	10 Are tanah dan 1Mobil, tetapi semuanya sudah mendapat bagiannya masing-masing seperti bagian dikolom sebelah kiri, dan sisa 1 mobil di berikan
	Dino	perorangnya mendapat 180	

⁴¹ Keluarga Bapak Hajairin

		juta.	kepada anak laki-laki karena mereka memberikan
	Rika	Dan rika mendapat 90 juta.	pembagian tersebut secara KHI dan juga adatnya yg memberikan bagian mobil tersebut kepada anak laki-laki saja yang tidak memberikan bagian mobil itu kepada anak perempuan.

Dari kasus diatas kita lihat pembagian adatnyanya, dua laki-laki mendapat 8 are sekitar 360 perorangnya dapat 180 juta, dan perempuan hanya dapat 90 juta dan mobil itu dijual dibagi rata kepada anak laki-lakinya mendapat sekitar 40 juta, kalau dalam islam laki-laki mendapat 300 juta dan perempuan dapat 150 juta. Pembagian tanah lebih kepada laki-laki menjadi adat kebiasaan masyarakat disana, karena kasus tersebut penduduk desa adat menyelesaikan hal ini dengan diberikan lah tanah tersebut kepada saudara laki-lakinya dan tidak memberikan bagian tanah kepada saudara perempuannya, karena dianggap anak laki-laki yang lebih berhak menerimanya.

Kasus keempat dari keluarga Bapak Mustaqim dan Ibu Hilal yang memiliki tiga anak dua perempuan dan satu laki-laki yang bernama ibu Rusmiani dan Ibu Merisa dan Sulhan, penulis mewawancarai pak Sulhan yang menjelaskan ketika pak Mustaqim meninggal, meninggalkan harta rumah sebesar 4 are seharga 60 juta, dan meninggalkan 1 mobil.⁴²

⁴² Keluarga Bapak Mustaqim

Nama Istri	Nama Anak	Harta Warisan	Total Tanah dan prosentasenya
Hilal	Sulhan	4 are= 60 juta sulhan mendapat 30 juta.	4 are tanah dan 3 are sekitar 60 juta dan meninggalkan 1 mobil, tetapi semuanya sudah mendapat bagiannya masing-masing seperti bagian dikolom sebelah kiri, dan sisa 1 mobil di berikan kepada anak laki-laki karena mereka memberikan pembagian tersebut secara KHI dan juga adatnya yg memberikan bagian mobil tersebut kepada anak laki-laki saja yang tidak memberikan bagian mobil itu kepada anak perempuan. Karena pembagiannya memakai pembagian adat juga.
	Rusmiani	Merisa masing-	
	Merisa	masing mendapat 15 juta	

Dari kasus dia tas kita lihat praktek pembagiannya adatnya, 2 anak perempuan mendapat bagian rumah tersebut, dan 1 anak laki-laki mendapat bagian sawah dan juga mobilnya karena pak Sulhan sudah sepakat tinggal dirumah istrinya, dalam pembagian islam seharusnya bagian sawah dan mobil seharusnya perempuan mendapat setengahnya, padahal dalam surat annisa ayat 7 telah dijelaskan juga: *“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

D. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris di Keluarga Muslim di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Klungkung Bali Perspektif KHI

Perlu kita ketahui bahwasanya penelitian penulis menggunakan KHI agar sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, ketika menggunakan selain KHI tidak terlaui bisa memfokuskan penelitian peneliti, peneliti melakukan observasi lapangan dengan mewawancarai tokoh masyarakat dan masyarakatnya secara langsung agar bisa mengetahui bagaimana pembagian waris di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Klungkung Bali, untuk melihat apakah pembagiannya terpengaruh dominan memberikan hartanya kepada anak laki-laki atau kepada anak perempuan, Dari penelitian yang peneliti lakukan hasil bagian yang di peroleh laki-laki bahwasanya terlihat jelas jauh lebih banyak dari ahli waris perempuan, tetapi ada juga keluarga yang memberikan warisnya secara KHI, Disini sudah terlihat pembagiannya memang masih menggunakan hukum adat dan tidak melupakan pedoman KHI, diantara hukum adat dan KHI masih digunakan sampai sekarang. Terlihat dalam pembagian warisnya masih ada cara pembagiannya seperti pembagian waris Hindu, sudah menandakan pembagiannya terpengaruh masyarakat Hindu, karena mayoritas agama Hindu dari dulunya, dan minoritas agama Islamnya, bisa dianalogikan , ketika ada 9 orang baik dan 1 orang jahat maka otomatis 1 orang yang jahat ini akan mengikuti orang baik, karena adanya hubungan diantara keduanya, begitupun dengan

masyarakat Hindu dan Islam yang ada di Desa Kusambe dengan banyaknya masyarakat Hindu dan sedikitnya masyarakat Islam, maka mau tidak mau akan ikut juga, karena dilihat dari kondisi masyarakatnya disana bergabungnya antara masyarakat muslim dan Hindu yang mana mayoritas Hindu. Jadi, masyarakat muslim dulu dengan tidak adanya KHI jelas mengikuti pembagian waris Hindu. Hasil wawancara dengan bapak Hambali sebagai tokoh yang mengetahui mengenai Desa Kusambe yakni: “dulunya setelah selesai pemberontakan patih maruti antara orang Bugis dan Banjar sebagian pasukan muslim ditempatkan di kusambe sebagian di Gel-Gel dan berkembang menjadi Desa Banjar dan Bugis.

Sebelum Islam datang ke Kusambe menganut sistem kerajaan yang kebanyakan orang hindu, dan didukung dengan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pembagian waris yang sesuai dengan islam, karena belum adanya KHI juga.

Penelitian penulis mengacu pada analisis pasal-pasal KHI terutama Pembagian harta waris menurut KHI Pasal 176 “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”⁴³

Sebagaimana pendapat tokoh adat Bapak Hambali, beliau juga memaparkan

⁴³ KHI pasal 176

“Dalam pembagian harta waris di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Klungkung Bali menggunakan sistem adat kekeluargaan, yakni dengan memberikan harta warisannya kepada anak laki-laki dan anak perempuan, dengan pembagian yang sesuai kesepakatan bersama, dan ada juga dengan pembagian anak laki-laki lebih dominan mendapatkan warisan daripada anak perempuan yang bagian warisnya tidak sesuai dengan pembagian waris dalam islam, karena menurut beliau daerah kusambe desa belum mengetahui banyak pembagian waris yang sesuai dengan KHI.⁴⁴

Menurut pendapat peneliti bahwasanya antara pasal 176 KHI dengan pendapat tokoh Desa Kusambe bahwa masyarakat Kusambe tidak murni menggunakan hukum adat saja, ataupun murni Hukum Islam, mereka juga menggunakan antara hukum adat dengan melihat juga Hukum Islam dengan mengacu KHI yang mana bagian perempuan mendapat 1 bagian ketika bersama anak laki-laki, tetapi dalam prakteknya masyarakat Kusambe menggunakan Hukum adat dengan memberikan lebih bagian laki-laki yang mengambil dari bagian perempuan juga. Mereka masih terpengaruh akan adanya hukum Hindu terdahulu dengan tidak memberikan bagian perempuan, tetapi dengan adanya KHI mereka lebih terbuka dalam melihat pembagian warisnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara menentukan bagian ahli waris dalam pembagian warisan di Desa Kusambe Kecamatan Dawan kepada Bapak Samsul sebagai tokoh masyarakat desa beliau mengatakan:

“Ketika ahli waris meninggal maka harta warisnya jatuh kepada anak laki-laki yang lebih banyak mendapatkan bagiannya daripada anak perempuannya yang dipercaya akan menjadi tanggungan suaminya kelak,

⁴⁴ Hambali, *Wawancara*, (15 Februari 2016)

disini menggunakan adat dengan membagi hanya ada tokoh masyarakat adat dan keluarga ahli waris⁴⁵.

Menurut pendapat peneliti antara pasal 183 “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”, dengan pembagian yang dilakukan masyarakat Kusambe bahwa dalam pembagiannya tidak dibagikan secara sepakat atau secara bersama-sama, hanya dibagikan melalui adatnya saja dengan diberikan bagian laki-laki secara berlebih, tidak dengan menyadari bagian mereka masing-masing. Masyarakat Kusambe tidak terlalu cenderung menggunakan Hukum Islam saja.

Untuk memperoleh data yang lebih jelas peneliti menanyakan kembali tentang praktek pembagian waris di Desa Kusambe Kecamatan Dawan Klungkung Bali dengan Ulama disana yakni Abdul Qadir beliau mengatakan:

“Bahwa praktek pembagian warisnya menggunakan sistem waris adat dan ada juga yang menggunakan waris sesuai hukum Islam. Disini laki-laki lebih banyak daripada perempuan, apalagi kalau ada salah seorang saudara laki-lakinya yang kurang ekonominya akan mendapatkan warisan yang lebih banyak. Walaupun dianggap kurang adil tetapi mereka semua ahli waris telah menyetujuinya.⁴⁶

Menurut peneliti kita lihat dalam masyarakat Kusambe dalam hal pembagian warisnya menurut ulama disana, kita kaitkan juga menggunakan urf sah yakni “sesuatu yang telah dikenal dan tidak berlawanan dengan hukum syara Islam. Dalam hal prakteknya mereka membagikan tidak semena-mena tidak mengacu pada KHI, walaupun mereka membagikan waris menurut adatnya tetapi juga tidak berlawanan dengan hukum syara

⁴⁵ Samsul, *Wawancara*, (16 Februari 2016)

⁴⁶ Abdul Qadir, *Wawancara*, (17 Februari 2016)

Islam, Masyarakat kusambe membagi warisnya dengan memberikan sepenuhnya harta warisan tersebut kepada anak laki-laknya, dengan tidak memberikan warisan kepada anak perempuan, akan tetapi mereka tidak menyalahi aturan dalam islam dengan tidak memberikan hartanya kepada perempuan, maka dari itu mereka memberikan perempuan bagian waris hanya sebagian saja, missal seperti anak laki laki mendapatkan bagian tanah lebih yang dimabil dari bagian perempuan juga, kalau dalam islam bagian perempuan tidak diambil untuk laki-laki, ketika laki-laki mendapat bagian sawah, bagian rumah, tetapi perempuan hanya mendapat bagian sawah yang tidak sebanding dengan bagian aslinya. Seharusnya perempuan juga mendapat bagiannya walaupun setengahnya saja.

Adapun mengenai cara pembagian ahli waris di Desa Kusambe Kecamatan Dawan Klungkung Bali menurut tokoh Ulama bapak Azzaelani beliau mengatakan:

“Dalam pembagian waris di Desa Kusambe Kecamatan Klungkung Bali kebanyakan harta warisnya jatuh kepada laki-laki yang bagiannya ketika ahli waris meninggalkan tanah dan sawah disana laki-laki mendapatkan bagian tanah dan sawah, akan tetapi perempuan hanya mendapatkan bagian sawah saja tidak mendapatkan bagian tanah karena dianggap kelak perempuan tidak akan menempati tanah itu dan akan tinggal bersama suaminya, maka dari pihak keluarga tidak menginginkan tanah itu ditempati orang lain, maka dari itu perempuan hanya diberikan bagian sawahnya saja untuk sedikit menopang kehidapannya kelak⁴⁷.

Menurut peneliti mereka menganut hukum adat yang menggabungkan dengan hukum Islam, agaknya perempuan mendapat bagian juga yang sebetulnya perempuan tidak dapat bagian, pembagian waris di Desa Kusambe tidak mengadopsi prinsip Islam scara keseluruhan dan juga tidak

⁴⁷ Azzaelani, *Wawancara*, (18 Februari 2016)

menggunakan adat secara keseluruhan dengan seiring telah adanya Kompilasi Hukum Islam. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS An-Nahl 16:90).⁴⁸

Prinsip keadilan yang dapat diterima masyarakat akan menjadi prinsip keadilan yang bukan sekedar lahir dari kata “setuju”, tetapi benar-benar kesepakatan yang mengikat dan mengandung isyarat komitmen menjaga kelestarian prinsip keadilan tersebut. Dengan demikian seseorang kemudian mempertimbangkan yang harus ditanggung dalam memenuhi kompensasi kesepakatan pengikat gerak sosial dan individu tersebut.

Hal senada juga dikatakan oleh ulama yakni Bapak Abdul Ghafar sebagai RT:

“Bahwa ahli waris harus diberikan lebih kepada anak laki-laki daripada anak perempuan, yang sesuai dengan kesepakatan bersama tidak ada yang merasa tidak adil dalam pembagian warisnya, karena ketentuannya sudah seperti itu⁴⁹.”

Menurut peneliti dalam pembagian harta waris telah dijelaskan dalam alquran tentang bagaimana cara pembagian harta waris tersebut secara adil dan telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11-12

“Allah mewasiatkan (mensyariatkan) kepadamu tentang (pembagian harta warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama

⁴⁸ Muhammad Shohib Thohar. QS. An-Nahl 16:90. Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Tangerang: PT Panji Cemerlang 2010), h. 277

⁴⁹ Abdul Ghafar, *Wawancara*, (19 Februari 2016)

dengan bagian dua orang anak perempuan; Maka jika anak (ahli waris) itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari harta yang ditinggalkan; Dan jika anak perempuan (ahli waris) itu seorang saja, maka ia memperoleh separo ($\frac{1}{2}$) harta. Dan untuk dua orang bapak-ibu, masing-masing mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; Maka jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia mewariskan (mempusakai) bapak-ibu (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$); Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$), (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar (lunas) semua hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

“Dan bagimu (para suami) separo ($\frac{1}{2}$) dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka (isteri-isterimu yang telah meninggal) tidak mempunyai anak. Dan jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah semua hutangnya dibayar (lunas). Dan para isteri memperoleh seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu (para suami yang telah meninggal) mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar (lunas) semua hutangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam ($\frac{1}{6}$). Akan tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga ($\frac{1}{3}$), sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar (lunas) semua hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at (perintah) yang benar-benar dari Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dapat disimpulkan dalam ayat diatas bahwasanya anak laki-laki dua bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

Dari pemaparan bagian waris pada ayat diatas perlu kita lihat dulu perincian ahli waris dan macam-macamnya. Adapun kriteria sebagai ahli waris tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c , yang berbunyi:⁵⁰ “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Akan tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan dalam pasal 173. Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga yang hubungannya lebih jauh dengan si mati. Dalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing. Dan dalam urutan penerimaan harta warisan seringkali

⁵⁰ Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009) h. 194

yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari garis keturunan perempuan (dzawil arham). Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu: ahli waris nasabiyah dan sababiyah tetapi desa Kusambe mengarah kepada ahli waris nasabiyah karenanya ada hubungan kekeluargaan sedarah maka dari itu masyarakat Kusambe membagikan harta warisnya kepada sesama saudaranya.

Dari pemaparan wawancara diatas kita lihat adanya macam-macam ahli waris dapat di golongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. begitupun dengan masyarakat Kusambe membagi harta warisnya melihat jenis kelaminnya antara bagian laki-laki dan bagian perempuan.

Dapat dipahami dari ketentuan tersebut bahwa bila anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, maka mereka mendapatkan seluruh harta bila tidak ada ahli waris lain atau mereka akan mendapat seluruh harta bila ada ahli waris lain yang berhak, kemudian hasil yang mereka peroleh dibagi dengan bandingan 2:1. Hal demikian berlaku pula bila anak dari pewaris hanyalah anak laki-laki saja.

Dalam ayat 176 disebutkan hak kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Adapun saudara perempuan disebutkan furudhnya yaitu $\frac{1}{2}$ bila sendirian dan $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, sedangkan saudara laki-

laki sama sekali tidak dijelaskan bagiannya, kecuali hanya bandingannya dengan saudara perempuan yaitu dua banding satu. Sudah jelas bahwasanya laki-laki ashabah bagianya tetapi di masyarakat Kusambe laki-laki mendapatkan bagianya secara lebih dan perempuan tidak mendapatkan bagiannya secara penuh.

Dalam hal ini agama islam mengatur cara-cara menentukan ahli waris yang berasaskan keadilan antara kepentingan keluarga dengan kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Perlu masyarakat Kusambe lebih mempelajari atau melihat terlebih dulu pasal 176 dalam KHI agar jelas dalam pembagiannya.

Daerah Kusambe kelompok yang mereka berikan ahli waris sesuai dengan KHI yang diberikan kepada anak, ibu dan juga janda. Dapat kita lihat perbedaan bagian waris menurut kelompok pembagian waris dengan warisan yang ada di desa kusambe. Waris adat kusambe asal muasalnyanya dari ajaran hindu masuk islam dan dikembangkan dalam islam dan juga dengan penyelesaian tokoh-tokoh adat sekitar, tapi berbeda dengan sistem KHI yang mana pembagian waris sendiri perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian jika ada faru waris tetapi dalam praktek pembagiannya perempuan hanya dapat $\frac{2}{4}$ pekarangannya saja.

Pembagian waris dalam keluarga muslim Desa Kusambe dapat mengacu atau melihat pada unsur-unsur kewarisan ada tiga: yakni pewaris, harta warisan dan ahli waris Dalam hal ini Desa kusambe telah sama dengan unsur yang pertama mereka membagikan harta waris ketika pewaris

sudah meninggal, mereka tidak mau membagi atau membicarakan harta waris selama pewaris masih hidup. Dari unsur yang *kedua* Berbeda dalam sistem waris di Desa Kusambe harta warisan dan harta peninggalan bisa sama-sama dapat dibagikan kepada ahli waris, terkadang salah satu ahli waris tidak mendapat harta warisan tapi hanya mendapat harta peninggalan saja yang mana ketika pewaris sebelum meninggal telah memberikan sesuatu barang itu kepada ahli waris, dan bagian ahli waris tersebut diberikan kepada ahli waris yang lain yang mereka anggap lebih berhak menerima ahli waris tersebut. Dan unsur yang *ketiga* Daerah kusambe juga menerapkan pembagian waris ketika adanya hubungan kekerabatan dengan si pewaris, dan juga pembagiannya terbuka di depan ahli waris yang lain dan juga tokoh adat desa.

Dalam pembagian waris masyarakat muslim Desa Kusambe penulis juga menanyakan tentang sebab-sebab tidak menerima waris, mereka sudah mengetahui para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.⁵¹

Dipaparkan juga oleh bapak hambali “bahwa perbudakan salah satu hal yang menghalangi ahli waris mendapat bagian warisnya. Tetapi untungnya di Desa Kusambe tidak ada perbudakan seperti zaman terdahulu lagi. Karena membunuh, hal ini juga saya tanyakan kepada bapak Samsul “bahwa ketika ada hal pembunuhan maka itu menghalangi pembagian waris,

⁵¹ Saebani Ahmad Beni, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) h. 112

apalagi membunuh dengan alasan ingin mendapatkan warisan atau mendapatkan bagian ahli waris lebih, hal itu sangat dilarang dalam desa Kusambe. Berbeda Agama “Setelah peneliti bertanya pada bapak Gafar “bahwasanya perbedaan agama sangatlah dilarang dan tidak dianjurkan dalam memberikan atau membagikan harta warisannya kepada seseorang yang berbeda agama, apalagi sebagai contoh orang islam menikah dengan orang hindu, hal itu sangatlah di benci dalam agama dan juga diasingkan oleh masyarakat sekitar. Karena perbedaan agama merusak hubungan baik antara agama satu dengan yang lain, karena itu harta warisnya sudah terputus.

Dari pemaparan diatas masyarakat muslim Kusambe tidak melenceng jauh dalam membagikan waris walaupun menggunakan hukum adat dan hukum Islam, mereka hanya saja sudah menjadikan kebiasaan dari dulu seperti itu karena kebanyakan masyarakat Hindu juga, hal ini tidak ada sangsi atau dampak bagi masyarakat Kusambe.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan dengan dua rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Praktek pembagian waris pada keluarga muslim di masyarakat adat Bali di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali, dalam prakteknya pada masyarakat muslim desa Kusambe dalam pembagian harta waris masih menggunakan pembagian waris adat dengan tidak melenceng jauh dari Hukum Islam yakni KHI karena masyarakat Kusambe terpengaruh dengan hukum adat yang berlaku, yang mana mengikuti ajaran kerajaan Hindu terdahulu, yang mana dulu belum adanya KHI juga. Antara hukum adat dan KHI masih digunakan saling beringin dengan tidak meninggalkan salah satunya.

2. Pengaruh Hukum Islam terhadap praktek pembagian waris di masyarakat adat Bali di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung Bali, dilihat dalam pembagian warisnya yang memberikan bagian waris perempuan tidak penuh dan memberikan warisan kepada laki-laki secara penuh, sudah terlihat dalam hal pembagiannya mereka menggunakan hukum adatnya, dikarenakan terpengaruh menggunakan hukum adat, tetapi tidak jauh melupakan hukum islam yakni KHI, terlihat dalam ukuran terpengaruhnya bawasanya masyarakat muslim Desa Kusambe memang mengikuti pembagian waris Hindu bukan pure dari mereka sendiri, terlihat terlebih dulunya masyarakat Hindu mendiami Desa Kusambe ketimbang masyarakat muslim, jadi otomatis masyarakat muslim mengikutinya. masyarakat Kusambe tidak murni keseluruhan menggunakan hukum adat Hindu saja, dikarenakan banyak juga masyarakat Kusambe yang menuntut ilmu di pesantren maka sedikit banyak mempengaruhi keluarga muslim yang membagikan harta warisnya menggunakan Hukum Islam.

B. SARAN

1. Pembagian warisan dalam masyarakat sangat bervariasi. Ada yang mendasarkan pada adat tradisi setempat ada pula yang dianut agama, dalam masyarakat Desa Kusambe terdapat kesinggungan antara aturan adat masyarakat dengan aturan dalam Islam. Penulis perlu memberikan saran terhadap tokoh yang terkait agar lebih mempertimbangkan

keadilan dalam pembagian waris, hal ini disesuaikan dengan aturan agama.

2. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penelitian terkait dengan pembahasan yang penulis baas, maka penulis berharap peneliti selanjutnya bisa memberikan kontribusi lain demi perkembangan khazanah keilmuan terkait pembagian waris.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama. Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010

Abdul, Ghofur Ansori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)

Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP). 2010

Ali Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010

Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2009

Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta. 2001

Hafidzotun nuroniyyah, *Praktek pembagian harta waris di desa sukosari kabupaten jember (kajian living law)*, Skripsi jurusan Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2013

Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993

Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung; Mandar Maju, 1992

Ika Islamiatiningsih, *Pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris di Desa Langkap Kec. Bangalsari Kab. Jember*, Skripsi jurusan Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2013

Jamaludin. *Praktik pembagian warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan patrilineal*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Muslich Maruci. *Ilmu Waris*, Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990

Muhammad Nashirudin Al-banani, *Mukhtashor Shohih Muslim*, terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Salman Otje. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama. 2006

Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009

Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013

Setiady Tolib. *Intisari Hukum adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2009

Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas. 1966

Soleman B, Taneko. *Hukum Adat*. Bandung ; PT. Eresco Bandung, 1987

Sugiatminingsih. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: 2009

Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta. 2009

Usman Suparman. *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Gaya Media. 1997

B. SKRIPSI

Jamaluddin. *Praktik pembagian warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan patrilineal, di Desa Sasetan Kec Denpasar selatan kota Denpasar*. Skripsi (UIN Malang, 2013)

Hafidzotun Nuroniyah, *Praktek pembagian harta waris di desa sukosari kabupaten Jember (kajian living law)*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2013)

Ika Ismiati Ningsih, *Pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris di Desa Langkap Kec. Bangalsari Kab. Jember*, Skripsi (UIN Malang, 2010)

Al-Qur'an

QS. An-Nisa (4): 7. Departeman Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Tangerang: PT Panca Cemerlang 2010)

QS. An-Nisa (4): 8. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya,
(Tangerang: PT Panca Cemerlang 2010)

QS. An-Nahl (75). Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya,
(Tangerang: PT Panca Cemerlang 2010)

QS. An-Nisa (33). Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya,
(Tangerang: PT Panca Cemerlang 2010)

QS An-Nahl (16): 90. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya,
(Tangerang: PT Panca Cemerlang 2010)

C. WAWANCARA

Hambali, Wawancara Tokoh Adat, (Klungkung 15 Februari 2016)

Abdul Ghafar, Wawancara Ketua RT, (Klungkung 19 Februari 2016)

Azzaelani, Wawancara Tokoh Ulama, (18 Februari 2016)

Samsul, *Wawancara*, (16 Februari 2016)

Abdul Qadir, *Wawancara*, (17 Februari 2016)

D. WEBSITE

<http://konsultasi-hukum-online.com/2013/09/pasal-pasal-hukum-kewarisan-dalam-KHI-Kompilasi-Hukum-Islam/>

